

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan (dalam waktu operasi dan untuk penenang) dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor Narkotika merupakan sejenis zat yang apabila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi¹. Namun demikian, dampak positif dari narkotika sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Peredaran gelap narkotika di Indonesia tampaknya semakin bertambah. Saat ini, narkoba tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi bagi masyarakat pedesaan pun narkotika tidak lagi menjadi barang langka. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkotika begitu dikenal dan di konsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga sudah mengenal barang tersebut. Narkotika adalah masalah nasional dan internasional karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.²

¹Moh. Taufik Makaro, Suhasril Dan Moh. Zakky, "*Tindak Pidana Narkotika*", Jakarta, Ghalia Indonesia, 2011, hlm.16

²*Advokasi Penyalahgunaan Narkoba*, BNN RI, 2009, hlm.23

Perkembangan kejahatan Narkotika di Indonesia pada saat ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Hasil analisis Badan Narkotika atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di Republik ini. Dengan kejadian ini, pada Produsen, Distributor dan Konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.³

Permasalahan yang menonjol saat ini adalah terjadi beberapa kasus di Indonesia sekarang ini telah dijadikan tempat pemasaran. Bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkotika. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara. Dalam permasalahan tersebut maka sangat diperlukan adanya tindakan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi, memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Diantara Aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika ialah penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik Badan Narkotika dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika.⁴

Penempatan tersangka dan korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi sesuai dengan tujuan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu pasal 4 huruf d yang menyebutkan untuk menjamin pengaturan upaya

³Mardani, "*Penyalahgunaan Narkotika (Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Internasional)*" Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.99

⁴Siswanto Sunarso, "Penegakan Hukum Psikotropika (Dalam kajian sosiologi huku)", Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta, 2004, hlm.141

rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Selain itu pasal 127 dengan memperhatikan pasal 54, 55, dan 103 dapat dijadikan panduan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap tersangka dan korban penyalahguna narkoba.⁵ secara spesifik penempatan rehabilitasi bagi tersangka dan korban penyalahguna narkoba yang sedang menjalani proses hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 07 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Terapi dan Rehabilitasi, dan juga Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Sekalipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diatas telah mengamanatkan untuk memperlakukan pecandu dan korban penyalahguna narkoba secara humanis.⁶ Namun dalam penanganan yang telah masuk dalam ranah hukum perlu dilakukan secara lebih cermat dan hati-hati melalui proses assesmen secara terpadu

⁵ Undang-undang RI, Nomor 35 Tahun 2009, *Tentang Narkoba*.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*", Bandung, Alumni, 1992, hlm. 87

dengan melibatkan perwakilan dari unsur terkait untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran mereka dalam tindak Pidana Narkotika sehingga dapat ditentukan layak atau tidak seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah untuk mengetahui pembeda antara tersangka narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimanakah kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangka penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi tanpa melalui proses pengadilan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran penyidik dalam membedakan antara tersangka narkotika dan korban penyalahguna narkotika.
2. Untuk mengetahui upaya penyidik untuk menetapkan tersangka penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi tanpa melalui proses pengadilan.

1.4 Kegunaan

Dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Tujuan Teoritis, supaya hasil penelitian skripsi ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai “Peran Penyidik Dalam Penanganan Tersangka Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi”.
- b. Tujuan Praktis, agar hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dan berguna untuk meningkatkan kesadaran pemerintah, dan masyarakat berperan memerangi bahaya narkotika pada saat ini. Serta memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal pengaturan yang telah jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.5 Keaslian

Setelah penulis mencari informasi tentang permasalahan yang akan di bahas di beberapa literatur di internet serta media lainnya dan refrensi skripsi maka ditemukan skripsi yang membahas tentang ”Peran Badan Narkotika Tulung Agung Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Bidang Terapi Dan Rehabilitasi” Oleh Gatot Cahyono. Dalam skripsi ini membahas studi kasus tentang perlindungan hak korban ke dalam bidang terapi dan rehabilitasi.

Melihat abstrak yang di jelaskan maka skripsi tersebut berbeda skripsi yang akan disusun ini karena dalam skripsi Gatot merupakan studi kasus di Kota Tulung Agung.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan. Jadi penelitian ini berfokus pada fakta tentang Peran penyidik dalam penanganan tersangka dan korban ke dalam lembaga rehabilitasi.

1.6.2. Metode Pendekatan

Disini peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan dan berdasarkan penelitian di lapangan, untuk menemukan kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan hukum yang nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan.⁷

1.6.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Karena disini akan banyak penjelasan mengenai Peran penyidik tersebut di sertakan sudah tepatkan apabila tersangka dan korban masuk dalam lembaga

⁷M.Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.176

rehabilitasi. Dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan telaah dokumen melalui pengambilan data dan dokumen lain yang relevan.⁸

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut:

- 1) Wawancara, melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber, mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan. namun dimungkinkan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi saat wawancara berlangsung.
- 2) Studi Kepustakaan, dengan mengadakan studi terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan, berita, internet dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi subyek penelitian.⁹
- 3) Studi dokumen, yakni dengan mencari dan membaca laporan-laporan penelitian sebelumnya serta artikel yang diambil dari internet yang datanya relevan dengan permasalahan penelitian.

⁸Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, "*Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*", (Tinjauan kesehatan dan Hukum), Yogyakarta, Nuha Medika, 2013, hlm.44

⁹Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Pustaka Pelajar: Yogyakarta), hlm.158

1.6.5 Metode Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.¹⁰ Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif dengan mengelompokkan data yang diperoleh dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya, guna menjawab permasalahan.

¹⁰Ibid,hlm.183